



**P E N E T A P A N**

Nomor 14 /Pdt.P/2011/PA Jp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON II**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Register Nomor 14/Pdt.P/2011/PA.Jp. tanggal 7 Februari 2011 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1958 di KABUPATEN JENEPONTO;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam bernama IMAM, wali nikah ayah Pemohon I serta saksi nikah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa satu petak sawah tunai;
3. Bahwa Pemohon I sewaktu menikah adalah seorang gadis dan Pemohon II adalah seorang perjaka;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan baginya untuk melangsungkan perkawinan, seperti sesusuan;



5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun dan tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 6 orang anak dan 1 orang meninggal dunia;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada KUA Kecamatan karena pencatatan belum tertata dengan baik;
7. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu orang istri yaitu pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan RI dan mendapat tunjangan veteran;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan juga dipergunakan dalam pengurusan mendapatkan tunjangan pensiun veteran;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang berlangsung pada tahun 1958 di KABUPATEN JENEPONTO;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDER :**

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon I hadir di persidangan sedangkan Pemohon II tidak hadir karena sakit (sudah dioprasi) oleh karena perkara ini bersifat voluntair dan perinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain maka perkara ini tetap diproses dan tidak dimediasi, lalu Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan pemohon dimana Pemohon tetap pada permohonannya ;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304012310090001 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jenepono tanggal 23 Oktober 2009 bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor KEP.731/M/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 bukti P.2;

**Bukti Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan veteran, tempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal pemohon I dan II karena keduanya ada hubungan keluarga yakni Pemohon I dan Pemohon II adalah kemenakan saksi;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1958 di KABUPATEN JENEPONTO;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam bernama IMAM dengan wali nikah ayah Pemohon I;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar 1 petak sawah tunai;
  - Bahwa pemohon I dan Pemohon II sewaktu dinikahkan berstatus perawan dan perjaka;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan baginya menikah seperti sesusuan;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 6 orang anak dan 1 orang meninggal dunia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada KUA Kecamatan karena pencatatan belum tertata baik;
- Bahwa Pemohon I adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan RI. dan mendapat tunjangan veteran;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan dipergunakan dalam pengurusan mendapatkan tunjangan veteran;
- Bahwa Pemohon II tidak hadir di persidangan, karena sakit (sudah dioperasi);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon I membenarkan.

2. SAKSI II, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan II karena keduanya ada hubungan keluarga yakni saksi sepupu satu kali dengan Pemohon I dan II;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1958 di KABUPATEN JENEPONTO;
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam bernama IMAM, wali nikah ayah Pemohon I, saksi nikah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa sawah satu petak;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II sewaktu dinikahkan berstatus gadis dan perjaka;
- Bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, seperti karena sesusuan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 6 orang anak, 1 orang meninggal dunia;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada KUA Kecamatan karena pencatatan belum tertata baik;
- Bahwa Pemohon I adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan RI. dan mendapat tunjangan veteran;
- Bahwa Pemohon I dan II mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan dipergunakan dalam pengurusan mendapatkan tunjangan veteran;
- Bahwa Pemohon II tidak hadir dipersidangan karena sakit ( sudah dioprasi);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon I membenarkannya.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I hadir di persidangan sedangkan Pemohon II tidak hadir dipersidangan karena sakit (sudah dioprasi) dan perkara ini bersifat voluntair (tidak ada sengketa) sehingga perkara ini tidak wajib dimediasi sesuai dengan ketentuan dalam PERMA nomor 1 Tahun 2008, maka perkara ini tidak dimediasi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan saksi-saksi Pemohon I telah terbukti Pemohon II sakit dan tidak bisa menghadiri persidangan dan tidak hadirnya Pemohon II tidak menghalangi proses pengesahan nikah Pemohon I karena perkara ini bersifat voluntair, Majelis Hakim tetap memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Pemohon II.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mendalilkan dalam permohonannya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1958 di KABUPATEN JENEPONTO, sesuai syariat Islam, telah hidup rukun dan menyekutui 6 orang anak, 1 orang meninggal dunia namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan atau tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan tujuannya mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya guna pengurusan mendapatkan tunjangan pensiun veteran;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1958 tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat diisbatkan atau disahkan dalam rangka pengurusan tunjangan veteran?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yakni bukti P.1 berupa fotokopi kartu keluarga No. 7304012310090001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. tertanggal 23 Oktober 2009 dan bukti P.2 berupa fotokopi Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan RI. dengan nomor 731/M/X/2010 tertanggal 13 Oktober 2010.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga telah dapat dijadikan bukti permulaan adanya hubungan keluarga karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memiliki hubungan suami istri sah karena telah hidup rukun dan hidup berumah tangga selama kurang lebih 52 tahun, akan tetapi pernikahannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1958 belum tercatat dengan baik pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 SK Menteri Pertahanan R.I.yang membuktikan bahwa Pemohon I adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan berhak atas tunjangan veteran;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon I mengajukan alat bukti saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa kesaksian dari saksi-saksi tersebut dihadapan Majelis Hakim ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1958 di KABUPATEN JENEPONTO, dinikahkan oleh Imam bernama IMAM, wali nikah ayah Pemohon I serta saksi nikah (SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II) dengan mahar berupa sawah 1 petak tunai, berstatus jejaka dan gadis, tidak ada ada halangan dalam melangsungkan perkawinan, telah hidup rukun dan menyekutui 6 orang anak 1 orang meninggal dunia dan dipergunakan untuk pengurusan tunjangan veteran;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, juga diperoleh fakta-fakta yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan isbat nikah Pemohon I dan II sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1958 di KABUPATEN JENEPONTO;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam bernama IMAM, wali nyah ayah Pemohon I, saksi nikah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa sawah satu petak tunai.
- Bahwa pemohon I dengan Pemhon II sewaktu dinikahkan berstatus jejaka dan gadis;
- Bahwa pemohon I dengan Pemhon II tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 6 orang anak, 1 orang meninggal dunia;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada KUA Kecamatan karena pada waktu itu belum tercatat dengan baik;
- Bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan / halangan menurut hukum /syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan seperti sesusuan, juga tidak pernah ada keberatan dari pihak ketiga;
- Bahwa Pemohon I adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tahun 1958 di KABUPATEN JENEPONTO telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa karena pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan atau berupa akta nikah karena pada saat menikah pencatatan perkawinan belum tertata dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu untuk mengisbatkan pernikahan pemohon I dengan Pemohon II untuk keperluan dalam mengurus kepentingan sebagaimana maksud permohonan tersebut sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan dinyatakan perkawinan yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk pengurusan mendapatkan tunjangan veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perkawinan pemohon I dengan Pemohon II dapat diisbatkan atau disahkan sesuai maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang berlangsung pada tahun 1958 di KABUPATEN JENEPONTO;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebanyak Rp. 271.000,00 ( Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini telah dijatuhkan di Jeneponto dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1432 Hijriah oleh kami Dra. Rosniati sebagai Ketua Majelis, Munawar, SH. dan Dra. Hj. Hajrah masing-masing sebagai Hakim Anggota. penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs. Sawala, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan tidak dihadiri oleh Pemohon II.

Hakim Anggota,

TTD

**Munawar, SH.**

Hakim Anggota

TTD

**Dra. Hj. Hajrah**

Ketua Majelis,

TTD

**Dra. Rosniati**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

**Drs. Sawala, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,00
. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
<u>5. Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 271.000,00
( Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

TTD

**M.Nur P,S.Ag**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)